

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	foto kapal (terlihat nama, tanda selar, dan peralatan keselamatan lainnya)
4.	Fotocopy Pas Kecil atau Pas Besar dan surat ukur kapal yang masih berlaku
5.	salinan sertifikat kesempurnaan/keselamatan kapal yang masih berlaku
6.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
7.	Fotocopy nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
8.	Laporan kegiatan operasional 3 (tiga) bulan terakhir
9.	Bukti tanda terima lunas Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKBAA)
10.	Salinan Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau yang masih berlaku
11.	Salinan Surat Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau yang masih berlaku (diperlukan untuk perpanjangan SPM)
12.	Salinan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebelumnya (diperlukan untuk perpanjangan SPM)